



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 07 Februari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 11 Februari 2019 mengajukan permohonan izin Poligami dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan perkawinan tanggal 13 Juli 2007 dihadapan PPN KUA Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/10/VII/2007 tertanggal 13-07-2007;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan damai serta telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama pada alamat Pemohon dan Termohon di atas;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Nashrul Abidin, laki-laki, lahir 14-10-2008;
 - b. Annisa Mardiyah, perempuan, lahir 23-03-2013;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga saat ini rukun dan damai serta tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah lagi (POLIGAMI) dengan seorang wanita yang bernama **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sari, Gang Tratai III, Rt/Rw 050/015, Dusun VI, Desa Marendal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
6. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan Termohon, telah mendapat restu dan dukungan dari keluarga termasuk istri Pemohon yaitu Termohon (**Murah Hariani binti Parmin**) dengan Surat Pernyataan bersedia di Poligami tertanggal 07 Februari 2019 (terlampir);
7. Bahwa Pemohon secara fisik, fisikis dan material adalah orang yang berkesanggupan untuk menikah lagi (berpoligami), hal mana Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani serta bekerja sebagai Pedagang dan usaha on line dengan penghasilan Rp 15.000.000,-/bulan;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, serta sanggup berlaku adil terhadap **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** (terlampir);
9. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dianugerahi harta-harta berupa sbb:
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas bangunan (5x17m) yang dibangun diatas tanah pemberian dari orang tua Termohon yang terletak di Jalan Madrasah, Gang Madrasah II, No. 43, Lingkungan III, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio;
- c. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia;
- d. 11 (sebelas) unit Freezer;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa**;
3. Menetapkan harta-harta berikut ini;
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas bangunan (5x17m) yang dibangun diatas tanah pemberian dari orang tua Termohon yang terletak di Jalan Madrasah, Gang Madrasah II, No. 43, Lingkungan III, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio;
 - c. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Senia;
 - d. 11 (sebelas) unit Freezer;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang secara inperson;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah memberikan nasehat terhadap maksud dan tujuan Pemohon untuk meminta izin melakukan poligami, bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan maka tanggung jawab Pemohon akan semakin besar dan berat dengan sebab menikah lagi dengan isteri kedua tersebut, dan disamping tanggung jawab untuk nafkah hidup yang selayaknya juga mampu berlaku adil terhadap kedua isterinya tersebut, namun atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap kedua isterinya dan tetap dengan permohonannya semula untuk meminta izin berpoligami;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.



Bahwa selanjutnya Majelis telah pula mengupayakan mediasi dengan seorang mediator Hakim namun pihak Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan seluruhnya dan menyatakan bahwa alasan Pemohon ingin kawin lagi adalah atas seizin Termohon karena Termohon tidak dapat lagi melayani Pemohon, dan Termohon setuju Pemohon kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** yang masih berumur 24 tahun yang sudah Termohon kenal sikap dan prilakunya adalah orang yang baik dan pantas dijadikan isteri oleh Pemohon, dan Termohon meyakini bahwa Pemohon dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya yaitu kepada Termohon dan **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** baik secara lahir dan bathin karena Pemohon mempunyai harta yang berkecukupan untuk membiayai Termohon dan **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** dan Pemohon juga adalah orang yang sehat;

Bahwa sebelum melangkah kepada acara pembuktian, Majelis terlebih dahulu mendengar keterangan calon isteri Pemohon bernama **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** dan ayah kandung **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** bernama **Abdullah Solihin Harefa bin Bufo Atu Harefa**, di persidangan;

1. **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** yang merupakan calon isteri Pemohon telah memberikan keterangan tanpa disumpah di persidangan sebagai berikut;
 - Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.



- Bahwa saya mengakui Pemohon dan Termohon adalah orang yang baik dan saya selama ini berhubungan baik dengan Termohon;
- Bahwa saya akan berusaha berlaku baik dan adil terhadap anak-anak Pemohon dan juga kepada Termohon yang merupakan isteri pertama Pemohon dan saya akan menyesuaikan diri dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saya bersedia menikah dengan Pemohon adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara saya dan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon seperti hubungan senasab/sedarah maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon

2. **Abdullah Solihin Harefa bin Bufo Atu Harefa** yang merupakan ayah kandung calon isteri Pemohon telah memberikan keterangan tanpa disumpah di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa saya mengakui Pemohon dan Termohon adalah orang yang baik dan saya selama ini berhubungan baik dengan anak saya **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa**;
- Bahwa saya sebagai orang tua calon isteri Pemohon meyakini bahwa Termohon akan berlaku baik dan adil terhadap isteri pertama Pemohon (Termohon) dan juga kepada isteri kedua Pemohon (**Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa**)
- Bahwa saya bersedia menikahkan anak saya **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** dengan Pemohon adalah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** dan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon seperti hubungan senasab/sedarah maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

a. Bukti tertulis;

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :260/10/VII/2007, tertanggal 13-07-2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang.yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1.);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Subakti) Nomor; 1210091212860011, tertanggal 24-06-2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Deli Serdang.yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2.);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon (Murah Hariani) Nomor; 1210094102740002, tertanggal 24-06-2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Deli Serdang.yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3.);
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Destiana Putri Harefa Nomor; 1207214906950001, tertanggal 17-06-2013, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Deli Serdang.yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4.);
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Subakti) Nomor; 1207222406150002, tertanggal 24-06-2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Deli Serdang.yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5.);

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Keterangan penghasilan atas nama Pemohon (Subakti) Nomor; 470/148/2019 tertanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6.);
7. Surat pernyataan berlaku adil dibuat oleh Pemohon diatas kertas bermeterai tertanggal 07 Februari 2019, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7)“
8. Surat pernyataan persetujuan dari Termohon diatas kertas bermeterai tertanggal 07 Februari 2019, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Foto Copy BPKB Mobil Daihatsu, BK 1037 QZ atas nama Pemohon (Subakti), yang dikeluarkan oleh Polda Sumut.yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9.)
10. Foto Copy BPKB Sepeda Motor merek Yamaha, BK 2085 YAB atas nama Pemohon (Subakti), yang dikeluarkan oleh Polda Sumut, Motor.yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10.)
11. Foto Copy Keterangan Tanah atas nama Parlin yang dikeluarkan oleh Bupati KDH Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11.)

b. Bukti Saksi

1. umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan Marindal I, Pasar 4 Angrek, Dusun VII, Desa Wonosari Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi, adalah adik Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud ingin berpoligami dimana saat ini Termohon saat ini tidak lagi dapat melayani Pemohon secara baik karena usia Termohon lebih tua dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang yang mampu dan sanggup untuk beristeri dua, karena Pemohon memiliki usaha dengan penghasilan lebih kurang 15 juta setiap bulannya;
- Bahwa saksi sangat meyakini Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya karena ditopang oleh penghasilan Pemohon yang cukup serta saksi melihat bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon sangat berhubungan baik sampai saat ini;
- Dan saksi mengetahui bahwa Termohon menyetujui dan telah memberi izin Pemohon kawin dengan Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa yang berstatus gadis dan masih muda serta masih memungkinkan untuk dapat melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa tidak ada larangan untuk menikah seperti sedarah dan sesusuan;

2. umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Lingkungan VII, Kelurahan Delitua Timur, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud ingin berpoligami dimana saat ini Termohon saat ini tidak lagi dapat melayani Pemohon secara baik karena usia Termohon lebih tua dari Pemohon;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang yang mampu dan sanggup untuk beristeri dua, karena Pemohon memiliki usaha dengan penghasilan lebih kurang 15 juta setiap bulannya;
- Bahwa saksi sangat meyakini Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya karena ditopang oleh penghasilan Pemohon yang cukup serta saksi melihat bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon sangat berhubungan baik sampai saat ini;
- Dan saksi mengetahui bahwa Termohon menyetujui dan telah memberi izin Pemohon kawin dengan Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** yang berstatus gadis dan masih muda serta masih memungkinkan untuk dapat melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa tidak ada larangan untuk menikah seperti sedarah dan sesusuan;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara inperson, sehingga masing-masing pihak telah menyampaikan kepentingannya masing-masing;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai azas hukum perdata adanya upaya damai dalam setiap perkara (contentius) sesuai dengan bunyi pasal 154 ayat (1) R.Bg maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu melaksanakan upaya damai dengan jalan menasehati Pemohon dan Termohon tentang akibat melakukan poligami namun Pemohon tetap dengan permohonannya., selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, maka dengan demikian kedudukan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri adalah mempunyai **Legal Standing** dalam mengajukan perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jis Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, pasal 79 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon yang beragama Islam telah mengajukan permohonan izin Poligami kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan dalil bahwa Termohon kurang dapat lagi melayani Pemohon secara baik dalam hubungan biologis karena usia telah lanjut sementara Pemohon masih lebih muda dari Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan menurut hukum karena Pemohon yang bergama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan dalil yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu dalil atau alasan hukum untuk berpoligami, sebagaimana yang telah diatur dengan pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junctis Pasal 40, pasal 41, pasal 42 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan dan dapat mengizinkan Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa tanpa ada paksaan dari siapapun karena Termohon tidak dapat lagi melahirkan karena sudah ditutup dan juga faktor usia yang telah lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon secara lisan di persidangan mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim tetap membebaskan Pemohon guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya sebagaimana yang diatur oleh pasal 283 dan 284 R.Bg;

Memimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1, P.2 P.3 dan P.4 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis "P.1" (Fotocopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan foto kopi akta otentik, dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perbuatan hukum yaitu perkawinan yang sah oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut kedudukan Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang kepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis "P.2" (Surat Pernyataan Termohon), bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan INA WATI binti MUHAMMAD KAMIM , bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis "P.3" (Surat Pernyataan Pemohon), bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis "P.4" (Surat Pernyataan Pemohon), bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan, bukti

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi berupa dua orang saksi sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 9 permohonan *a quo* adalah fakta yang dilihat sendiri / di dengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi 1 menyatakan bahwa :saksi mengetahui Pemohon bermaksud ingin berpoligami Termohon saat ini tidak lagi dapat melayani Pemohon secara baik karena usia Termohon lebih tua dari Pemohon; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang yang mampu dan sanggup untuk beristeri dua, karena Pemohon memiliki usaha dan juga ada dengan penghasilan lebih kurang 15 juta setiap bulannya; Bahwa saksi sangat meyakini Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya karena ditopang oleh penghasilan Pemohon yang cukup serta saksi melihat bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon sangat berhubungan baik sampai saat ini; Dan saksi mengetahui bahwa Termohon menyetujui dan telah memberi izin Pemohon kawin dengan **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** yang berstatus gadis dan dapat melayani Pemohon secara lahir dan bathin; Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** tidak ada larangan untuk menikah seperti sedarah dan sesusuan; oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 9 permohonan *a quo* adalah fakta yang dilihat sendiri / di dengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi 2 Pemohon menyatakan :bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud ingin berpoligami Termohon saat ini tidak lagi dapat melayani Pemohon secara baik karena usia Termohon lebih tua dari Pemohon; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang yang mampu dan sanggup untuk beristeri dua, karena Pemohon memiliki usaha dan juga ada dengan penghasilan lebih kurang 15 juta setiap bulannya; Bahwa saksi sangat meyakini Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya karena ditopang oleh penghasilan Pemohon yang cukup serta saksi melihat bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon sangat berhubungan baik sampai saat ini; Dan saksi mengetahui bahwa Termohon menyetujui dan telah memberi izin Pemohon kawin dengan **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** yang berstatus gadis dan dapat melayani Pemohon secara lahir dan bathin; Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa** tidak ada larangan untuk menikah seperti sedarah dan sesusuan ; oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri
2. Bahwa Pemohon ingin berpoligami /menikah lagi dengan perempuan lain bernama **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa**

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.



3. Bahwa Termohon telah memberi izin Pemohon menikah (berpoligami) dengan **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa**
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah secara hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dengan pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junctis Pasal 40, pasal 41, pasal 42 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti secara hukum maka permohonan Pemohon untuk berpoligami beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar tidak bercampur aduknya harta Pemohon dan Termoho, Majelis Hakim menila perlu ditetapkan harta-harta yang tersebut pada angka 9 huruf a,b,c,dan d dalam permohonan a quo sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Destiana Putri Harefa binti Abdullah Solihin Harefa**
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa;
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas bangunan (5x17m) yang dibangun diatas tanah pemberian dari orang tua Termohon yang terletak di Jalan Madrasah, Gang Madrasah II, No. 43, Lingkungan III, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio;
 - c. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Senia;
 - d. 11 (sebelas) unit Freezer;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan 10 Ramadhan 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs.Husnul Yakin,SH.MH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, SH, MH**, dan **Dra. Hj.Nikmah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Penggugat** dan tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Buriantoni, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Dra. Hj. Nikmah, MH

Panitera Pengganti

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag

Perincian Biaya

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	480.000,00,-
4.	Redaksi	Rp	10.000,00,-
5.	Materai	Rp	6.000,00,-
	Jumlah	Rp	576.000,00,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salina ini sama bunyinya dengan aslinya
Panitera,

Drs. H. M. NASIR

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor : /Pdt.G/2019/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)